

# Contoh Perhitungan Premi

Sample of Premium Calculation

Premi ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti jenis kendaraan, umur kendaraan dan perluasan jaminan yang diminta.

Premiums are set based on several factors such as type of automobile, age of automobile and the requested extension coverage.

Nilai Pertanggungan (Sum Insured)	Rp.	180,000,000
Tahun (Year)		2013
Suku Premi (Premium Rate)*		2.47%
Premi (Premium)		
Rp. 180,000,000	x	2.47%
=	Rp.	4,446,000

\* Mengikuti ketentuan OJK.  
Following the regulation from OJK



CUSTOMER SERVICE

Hotline (021) 572 4004  
SMS 0812 118 4004  
Email [customervice@tokiomarine.co.id](mailto:customervice@tokiomarine.co.id)  
Contact Center 14006  
Instagram @tmipartner  
Facebook [fb.com/TokioMarineId](https://www.facebook.com/TokioMarineId)

## Sasaran Mutu

Perusahaan telah menetapkan suatu sasaran mutu bahwa akan membayar uang tuntutan ganti rugi dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dicapainya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah uang ganti rugi serta Tertanggung telah memenuhi kewajibannya dalam mengajukan tuntutan ganti rugi.

## Quality Objective

The company have decided a quality objective of claim settlement within 30 (thirty) working days as of the date of obtaining mutual written agreement between the Insurer and the Insured on total claim settlement amount and the Insured has completed his/her liability.

## Kantor Pusat



### PT Asuransi Tokio Marine Indonesia

Sentral Senayan I, 3<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270  
Phone : (021) 572 5772  
Fax : (021) 572 4007,  
: (021) 572 4010 (Claim)

## Kantor Cabang

### Bandung

Wisma HSBC, 3A Floor  
Jl. Asia Afrika No. 116, Bandung 40261  
Phone : (022) 426 7252-3  
Fax : (022) 426 7254

### Lampung

Jl. Jend. Sudirman No.73A, Mahoman  
Bandar Lampung 35173  
Phone : (0721) 261 110, 261 1381  
Fax : (0721) 26090

### Makassar

Jl. Pettarani No. 18, Blok 1  
Makassar 90211  
Phone : (0411) 466 0000  
Fax : (0411) 466 0000

### Medan

Wisma HSBC, 5th Floor  
Jl. Diponegoro No. 11, Medan 20152  
Phone : (061) 453 6180  
Fax : (061) 451 6176

### Palembang

PTC Mall RK I No.03  
Jl. R.Sukanto No.8A, Palembang 30114  
Phone : (0711) 382 141-2  
Fax : (0711) 382 044

### Pekanbaru

Sudirman City Square  
Jl. Jend. Sudirman Blok D-10, Pekanbaru 28282  
Phone : (0761) 789 1530  
Fax : (0761) 789 1531

### Semarang

Wisma HSBC, 6th Floor  
Jl. Gajah Mada No. 135, Semarang 50134  
Phone : (024) 845 4191-2  
Fax : (024) 845 4190

### Surabaya

Wisma HSBC, Medan Pemuda, 5th Floor  
Jl. Medan Pemuda No. 27-31, Surabaya 60271  
Phone : (031) 532 1202, 532 4546-7  
Fax : (031) 532 1201t

## Kantor Perwakilan

### Bali

Wisma HSBC, 2nd Floor Unit 212  
Jl. Diponegoro No. 21A,  
Bali 80361  
Phone : 0361-2003261

### Balikpapan

Grand Sudirman Balikpapan Complex  
8<sup>th</sup> Floor, Unit 823  
Jl. Jend. Sudirman No. 7  
Balikpapan 76113  
Phone : (0542) 886 3313

### Batam

Graha Pena Batam  
3A Floor Unit 3A-05  
Jl. Raya Batam Centre  
Kec. Batam Kota, Kota Batam  
Phone : 0778 4171926

### Cikarang

Ruko Menteng Blok B No. 25  
Jl. MH Thamrin  
Lippo Cikarang  
Phone : (021) 8911 7421-2  
Fax : (021) 8990 9859

PT Asuransi  
Tokio Marine Indonesia

[tokiomarine.com](http://tokiomarine.com)  
Life & Health | Property & Casualty



TOKIO MARINE  
INSURANCE GROUP

# Asuransi Kendaraan Bermotor

Motor Vehicle Insurance



Asuransi Tokio Marine Indonesia  
is rated "A-" (excellent) by A.M. Best

# Asuransi Kendaraan Bermotor

Motor Vehicle Insurance

Produk asuransi yang menjamin risiko kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan atau pencurian, dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

Insurance product that covers any risk of loss or damage that occur to the automobiles caused by accident or theft, and third party legal liability.

## Objek Pertanggunggaan

Insured Objects

Jenis kendaraan bermotor yang dijamin sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Kendaraan pengangkut penumpang;
- Kendaraan pengangkut barang;
- Bis;
- Sepeda motor.

Types of automobile that covered in accordance with the applied terms and conditions are as the following:

- Passenger vehicle;
- Cargo vehicle;
- Bus;
- Motorcycle.

## Jenis Pertanggunggaan

Type of Coverage

### Menyeluruh (Comprehensive)

- Menjamin atas kerugian dan/atau kerusakan menyeluruh atau sebagian yang terjadi pada kendaraan bermotor Anda yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang diasuransikan;
- Menjamin tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor Anda.
- Covers any total or partial loss and/or damage to Your automobile which is caused by insured perils;
- Covers the Insured's legal liability to the loss suffered by the third party that directly caused by Your automobile.

### Kerugian Total Saja (Total Loss Only)

- Menjamin atas setiap kerugian kendaraan bermotor Anda jika biaya perbaikan melebihi 75% dari nilai pasar atau hilang karena pencurian.
- Covers any loss of Your automobile if cost of repair exceeds 75% of value at risk or lost because of theft.

## Jaminan

Coverage

- Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terpelosok;
- Perbuatan jahat\*
- Pencurian, kebakaran atau kerusakan yang terjadi selama di atas kapal penyebrangan (ASDP).
- Collision, impact, overturning, skidding, falling into;
- Malicious act\*
- Theft, fire loss or damage that occurs in crossing purpose on the vessel under ASDP.

\* Kecuali yang disebabkan oleh penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.  
Except caused by embezzlement, fraud, hypnotic and the like

## Perluasan Jaminan

Extension of Coverage

- Kecelakaan diri terhadap penumpang;
- Kecelakaan diri terhadap pengemudi;
- Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga;
- Tanggung jawab hukum terhadap penumpang;
- Pemogokan, kerusuhan dan huru-hara;
- Terorisme dan sabotase;
- Gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir dan badai.
- Personal accident for passenger;
- Personal accident for driver;
- Third party legal liability;
- Passengers legal liability;
- Strike, riot and civil commotions;
- Terrorism and sabotage;
- Earthquake, tsunami, volcanic eruption, flood and storm.

## Tarif & Risiko Sendiri

Tariff & Deductible

Tarif dan Risiko sendiri mengikuti regulasi dari OJK  
Tariff and Deductible is following the regulation from OJK.